

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT Pegadaian cabang terendam menggunakan tarif jasa yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan Pasal 23 ayat (1) UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015 mengenai jenis jasa lain yang diatur dalam PPh Pasal 23 dengan tarif efektif 2% dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 23. Prosedur pajak yang dilakukan telah mematuhi ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan.
2. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 yang diterapkan melalui sistem Passion (Pegadaian *Application System Integrated Online*) memenuhi persyaratan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Pegadaian. Perhitungan pajak, validasi data vendor, dan pembuatan dokumen atau bukti dapat diotomatisasi oleh sistem ini, yang meningkatkan efisiensi dan akurasi. PASSION adalah aplikasi informasi internal yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan operasional Pegadaian.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memiliki beberapa saran:

1. Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Pasal 23 ayat (1a) menyatakan bahwa jika wajib pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka tarif pemotongannya lebih tinggi 100% daripada tarif seharusnya. Untuk itu, perusahaan harus memastikan kelengkapan dokumen pemberi jasa atau wajib pajak terutama dokumen NPWP, karena NPWP berdampak pada tarif perhitungan dan pemotongan terhadap PPh Pasal 23.
2. Sebagai sistem internal PT Pegadaian, PASSION membuat transaksi lebih mudah. Namun, beberapa cabang menggunakannya secara tidak maksimal, terutama dalam hal pengisian referensi pajak. Oleh karena itu, perlunya dilakukan pelatihan secara berkala atas penggunaan PASSION dan pembaruan terkait aturan pajak. Serta perlu dilakukan audit internal penginputan data operasional maupun pajak, terutama pada cabang yang volume transaksinya tinggi.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar memperhatikan sistem perpajakan yang terkini, karena akan mempengaruhi proses perpajakan yang ada di perusahaan. Dan memastikan data yang diperlukan untuk tugas akhir penulis sudah lengkap, seperti bukti potong pajak, surat setor pajak, dan lain-lain.